

# Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Verstek

**Bintang Sri Bulan<sup>a</sup>, Fauziah Lubis<sup>b</sup>**  
<sup>a,b</sup>*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
*Corresponding Author:*  
<sup>a</sup>*sribulanbintang692@gmail.com*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis penolakan pihak ketiga terhadap putusan wanprestasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan penolakan pihak ketiga dan bagaimana penolakan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis padanormatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam norma hukum yang berlaku terkait perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan wanprestasi. Pendekatan ini menitikberatkan pemeriksaan terhadap bahan-bahan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan analisis dokumen, dimana peneliti mengumpulkan dan mengkaji literatur yang relevan serta menganalisis dokumen hukum untuk memahami permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait penolakan pihak ketiga terhadap putusan wanprestasi dalam konteks sistem peradilan perdata di Indonesia. Yang pertama dan terpenting, untuk mengajukan penolakan, pihak ketiga harus mempunyai hak atau kepentingan yang dirugikan oleh putusan wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan pihak ketiga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada kerugian nyata yang dialami pihak ketiga akibat putusan tersebut. Selain itu, pihak ketiga yang berencana mengajukan keberatan tidak diperkenankan terlibat dalam persidangan sebelumnya dan tidak boleh diwakili oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Kata Kunci :** Peninjauan Kembali, Keberatan Pihak Ketiga, Putusan Wanprestasi

## ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the juridical aspects of third-party objections to default judgments within the civil justice system in Indonesia. This research aims to understand how judges consider third-party objections and how such objections may affect the enforcement of default judgments. This study adopts a juridical-normative approach, aiming to deeply analyze the prevailing legal norms related to third-party opposition (*derden verzet*) against default judgments. This approach emphasizes an examination of legal materials, including legislation, doctrines, and court decisions. The methods used in this study are library research and document analysis, where the researcher gathers and examines relevant literature and analyzes legal documents to comprehensively understand the issues studied. The research reveals several important findings regarding third-party objections to

default judgments in the context of Indonesia's civil justice system. First and foremost, to submit an objection, the third party must have a right or interest that is harmed by the default judgment. This indicates that third-party opposition cannot be made arbitrarily; it must be based on actual harm suffered by the third party as a result of the judgment. Furthermore, third parties intending to file an objection must not have been involved in the prior proceedings and must not be represented by any of the litigants in the case.

**Keywords :** Juridical Review, Derden Verzet, Default Judgment

## PENDAHULUAN

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan verstek merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Mekanisme ini tidak hanya memberikan ruang bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang esensial untuk memastikan keadilan. Dalam praktiknya, putusan verstek sering kali dikeluarkan tanpa kehadiran salah satu pihak, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan merugikan pihak-pihak tertentu yang tidak terlibat dalam proses persidangan.

Pentingnya mekanisme perlawanan pihak ketiga dapat dilihat dari perannya dalam melindungi hak-hak individu yang tidak terwakili. Misalnya, dalam kasus di mana putusan pengadilan menetapkan kepemilikan suatu aset, pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas aset tersebut dapat mengajukan perlawanan untuk memastikan bahwa hak mereka diakui dan dipertimbangkan. Tanpa adanya mekanisme ini, keputusan pengadilan dapat dikuasai oleh satu pihak saja, dan pihak ketiga yang dirugikan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumennya.

Statistik menunjukkan bahwa frekuensi putusan verstek dalam perkara perdata cukup tinggi. Menurut data dari Mahkamah Agung, sekitar 30% hingga 40% dari total putusan yang dikeluarkan dalam kasus perdata adalah putusan verstek. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang dapat terpengaruh secara negatif oleh keputusan yang diambil tanpa kehadiran mereka. Misalnya, dalam periode 2020-2022, terdapat lebih dari 1.000 kasus perlawanan pihak ketiga yang diajukan di pengadilan, menggambarkan betapa signifikan dan seringnya situasi ini terjadi.

Mekanisme perlawanan pihak ketiga membantu memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak hanya berlaku untuk pihak yang hadir dalam persidangan, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak pihak lain yang mungkin terabaikan. Dengan adanya prosedur yang jelas untuk mengajukan perlawanan, pihak ketiga dapat memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Proses ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, di mana hakim diharapkan untuk mempertimbangkan semua aspek dan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan verstek merupakan suatu fenomena yang umum terjadi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Mekanisme ini diatur secara jelas dalam Pasal 121 HIR dan Pasal 244 RBg, yang memberikan hak kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan verstek untuk mengajukan perlawanan. Putusan verstek sendiri adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tanpa kehadiran

tergugat atau tanpa keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut (PRATIWI, 2021). Tujuan utama dari perlawanan pihak ketiga adalah untuk melindungi hak-hak pihak yang tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakili oleh pihak yang berperkara, sehingga memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak merugikan pihak yang seharusnya juga dipertimbangkan hak-haknya (Sitorus, 2023).

Untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga, beberapa syarat harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 121 HIR dan Pasal 244 RBg. Pertama, pihak ketiga harus memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan oleh putusan verstek. Ini berarti pihak ketiga harus mampu menunjukkan bahwa putusan tersebut berdampak negatif terhadap hak atau kepentingan sah mereka (Wewo, 2023). Kedua, pihak ketiga tidak boleh terlibat dalam persidangan dan tidak diwakili oleh pihak yang berperkara (Rianti, 2019). Syarat ini memastikan bahwa perlawanan datang dari pihak yang benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk membela diri dalam persidangan sebelumnya. Ketiga, perlawanan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu, yaitu 6 bulan sejak putusan verstek diberitahukan kepada pihak ketiga. Batas waktu ini memberikan kepastian hukum dan mencegah pengajuan perlawanan yang tidak wajar setelah waktu yang terlalu lama (Pradnyawati, 2018).

Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga adalah 6 bulan sejak putusan verstek diberitahukan kepada pihak ketiga (Febriyanto, 2021). Ketentuan ini memberikan kesempatan yang cukup bagi pihak ketiga untuk mempersiapkan perlawanan mereka, sekaligus berfungsi sebagai batas waktu tegas. Dalam praktiknya, penentuan jangka waktu ini juga mempertimbangkan kebutuhan akan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara (Dimiyati, 2023).

Perlawanan pihak ketiga memiliki beberapa akibat hukum yang signifikan. Pertama, hakim akan memeriksa kembali perkara dengan memanggil semua pihak yang berperkara dan pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (Basir & Fatimah, 2021). Proses pemeriksaan ulang ini memungkinkan adanya pengkajian menyeluruh terhadap putusan yang telah dikeluarkan, dengan mempertimbangkan argumen dan bukti baru yang diajukan oleh pihak ketiga. Kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan ulang tersebut, hakim dapat membatalkan putusan verstek, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atau menguatkan putusan tersebut. Keputusan hakim ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga yang sebelumnya tidak terwakili (Nadya Indah Ayuningthyas, 2023).

Beberapa putusan pengadilan yang relevan dengan perlawanan pihak ketiga memberikan panduan mengenai penerapan prinsip-prinsip perlawanan pihak ketiga dalam praktik (KHOLIQ, 2018). Putusan Mahkamah Agung No. 1072K/Pdt/2018, Putusan Mahkamah Agung No. 1183K/Pdt/2018, dan Putusan Mahkamah Agung No. 323K/Pdt/2020 adalah contoh kasus di mana perlawanan pihak ketiga dianalisis dan diputuskan oleh pengadilan (Yanuarti, 2020). Putusan-putusan ini memberikan wawasan mengenai berbagai situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi hasil dari perlawanan pihak ketiga, serta menunjukkan bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan yang terkait dengan hak-hak pihak ketiga (Silva, 2021).

Topik perlawanan pihak ketiga telah dibahas dalam berbagai karya ilmiah yang memberikan analisis dan perspektif mendalam tentang mekanisme ini dalam hukum acara perdata

Indonesia. Beberapa karya yang relevan antara lain: Achmad Raswandi, dalam artikelnya "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata Indonesia" yang diterbitkan di Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 14, No. 2 (2017), membahas konsep dasar perlawanan pihak ketiga dan implikasinya dalam hukum acara perdata. Riris Riskawati, dalam artikelnya "Perlindungan Hak-hak Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072K/Pdt/2018)" yang diterbitkan di Jurnal Hukum Universitas Indonesia, Vol. 32, No. 1 (2019), menganalisis kasus konkret untuk menunjukkan bagaimana hak-hak pihak ketiga dilindungi dalam proses peradilan. Muhammad Arief, dalam artikelnya "Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perdata: Sebuah Analisis Normatif dan Praktis" yang diterbitkan di Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 6, No. 2 (2020), memberikan analisis mendalam tentang prosedur dan praktik perlawanan pihak ketiga.

Meskipun topik perlawanan pihak ketiga telah banyak dibahas, terdapat beberapa celah dan ketidak konsistenan dalam literatur. Pertama, kurangnya penjelasan yang komprehensif mengenai syarat-syarat perlawanan pihak ketiga, khususnya mengenai kriteria "hak atau kepentingan yang dirugikan". Penjelasan yang lebih rinci mengenai kriteria ini akan membantu memberikan panduan yang jelas bagi pihak ketiga yang ingin mengajukan perlawanan. Kedua, kurangnya pembahasan tentang prosedur perlawanan pihak ketiga, termasuk mekanisme pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dan pihak ketiga. Penjelasan yang lebih detail mengenai prosedur ini akan memastikan bahwa proses perlawanan dilakukan secara adil dan efisien. Ketiga, kurangnya analisis mengenai akibat hukum perlawanan pihak ketiga, khususnya mengenai kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum dari perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek.

Berdasarkan kenyataan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Tinjauan yuridis mengenai perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan verstek”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi syarat bagi pihak ketiga dalam melakukan perlawanan terhadap putusan verstek, dan bagaimana hakim mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga serta bagaimana perlawanan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan verstek.

## TINJAUAN LITERATUR

**Tabel 1. Tinjauan Literatur**

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Penulis &amp; Tahun Terbit</b>	<b>Latar Belakang Masalah</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Perlindungan Hak Pihak Ketiga Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata Indonesia	Erni Sulistyastuti, 2018	Putusan verstek dapat merugikan hak pihak ketiga yang tidak turut dalam perkara. Diperlukan upaya	Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual.	Derden verzet merupakan upaya hukum bagi pihak ketiga untuk melawan putusan verstek yang merugikan haknya. Upaya hukum ini diajukan

		hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.		kepada pengadilan yang memutus perkara verstek.
Derden Verzet: Upaya Hukum Pihak Ketiga Melawan Putusan Verstek	M. Yahya Komara, 2017	Putusan verstek sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi pihak ketiga yang tidak turut dalam perkara. Derden verzet menjadi solusi untuk melindungi hak-hak pihak ketiga tersebut.	Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif.	Derden verzet diajukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang memutus perkara verstek. Gugatan derden verzet harus diajukan dalam jangka waktu tertentu setelah putusan verstek diberitahukan kepada pihak ketiga.
Peran Derden Verzet dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pihak Ketiga	Roni Handika, 2016	Derden verzet merupakan instrumen penting untuk menegakkan keadilan bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan verstek.	Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.	Derden verzet dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa antara pihak ketiga dengan pihak yang berperkara dalam perkara verstek.
Derden Verzet: Perbandingan antara Hukum Acara Perdata Indonesia dan Hukum Acara Perdata Belanda	Intan Sari Utami, 2015	Aturan mengenai derden verzet dalam hukum acara perdata Indonesia berbeda dengan hukum acara perdata Belanda.	Penelitian yuridis komparatif.	Perbedaan mendasar antara derden verzet dalam hukum acara perdata Indonesia dan Belanda terletak pada syarat-syarat pengajuannya.
Derden Verzet: Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Hukum Acara Perdata	(PRATIWI, 2021)	Derden verzet merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan verstek.	Penelitian yuridis normatif.	Derden verzet merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perlindungan Hak Pihak Ketiga Terhadap Putusan Verstek dalam Perspektif	(Putri, 2019)	Putusan verstek dalam perspektif hukum Islam dapat merugikan hak pihak ketiga.	Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan	Hukum Islam memberikan perlindungan bagi hak pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan verstek.

Hukum Islam		Diperlukan solusi hukum Islam untuk melindungi hak-hak tersebut.	Islam.	Perlindungan tersebut dapat berupa hak irtisad, hak syuf'ah, dan hak hibah.
Derden Verzet: Upaya Hukum Pihak Ketiga untuk Melawan Putusan Verstek dalam Hukum Adat	(Arifardhani, 2021)	Hukum adat juga memberikan perlindungan bagi hak pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan verstek.	Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan adat.	Upaya hukum pihak ketiga untuk melawan putusan verstek dalam hukum adat dapat berupa mediasi, arbitrase, dan peradilan adat.
Perbandingan Perlindungan Hak Pihak Ketiga Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Perdata Nasional dan Hukum Perdata Internasional	(PRAKOSO, 2021)	Aturan mengenai perlindungan hak pihak ketiga terhadap putusan verstek dalam hukum perdata nasional berbeda dengan hukum perdata internasional.	Penelitian yuridis komparatif.	Perbedaan mendasar antara perlindungan hak pihak ketiga dalam hukum perdata nasional dan internasional terletak pada cakupan perlindungannya.
Peran Derden Verzet dalam Menjaga Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga	(Anisa, 2023)	Derden verzet merupakan instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan verstek.	Penelitian yuridis normatif.	Derden verzet dapat membantu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam norma-norma hukum yang berlaku terkait perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan verstek. Pendekatan ini berfokus pada penelaahan bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah library research dan analisis dokumen, di mana peneliti mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan serta menganalisis dokumen hukum untuk memahami isu yang diteliti secara komprehensif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian berusaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana norma hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan

perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan *verstek*, diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan beberapa aspek penting:

1. Analisis Hukum Tertulis: Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 121 HIR dan Pasal 244 RBg, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana ketentuan-ketentuan ini menentukan syarat dan prosedur untuk mengajukan perlawanan oleh pihak ketiga.
2. Studi Kasus Putusan Pengadilan: Penelitian juga mencakup analisis terhadap putusan-putusan mahkamah yang telah ada, yang memberikan preseden dan tafsiran hukum terkait mekanisme *derden verzet*. Dengan mempelajari putusan-putusan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hakim menerapkan norma hukum dalam kasus nyata dan bagaimana argumen hukum yang diajukan oleh pihak ketiga diterima atau ditolak.
3. Doktrin Hukum: Pendekatan ini juga melibatkan kajian terhadap doktrin hukum yang relevan. Doktrin ini mencakup pandangan para ahli hukum mengenai konsep dan penerapan perlawanan pihak ketiga, serta teori-teori yang mendasari mekanisme ini.

Justifikasi Pemilihan Metode Doktrinal Metode doktrinal dipilih dalam penelitian ini karena beberapa alasan:

1. Fokus pada Konsep Hukum: Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendalami konsep-konsep hukum yang mendasari perlawanan pihak ketiga. Dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan, peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme ini.
2. Evaluasi Kesesuaian Normatif: Dengan pendekatan doktrinal, peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah undang-undang yang ada sudah mencukupi untuk melindungi hak pihak ketiga atau masih terdapat celah yang perlu diperbaiki.
3. Mendukung Proses Argumentasi: Studi doktrinal yang mendalam akan memberikan landasan teori yang kuat untuk argumen-argumen yang diajukan dalam penelitian. Hal ini akan memperkuat analisis dan memberikan bobot lebih pada kesimpulan yang diambil.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat doktrinal, yang berarti peneliti berusaha untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan *verstek*. Pendekatan doktrinal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta interpretasi hukum yang diberikan oleh pengadilan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur ini mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber hukum online yang berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan *verstek*. Selain itu, analisis dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, untuk memahami konteks hukum serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait perlawanan pihak ketiga.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Syarat-syarat Perlawanan**

Perlawanan pihak ketiga dalam konteks hukum Indonesia merupakan upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tanpa kehadiran tergugat atau tanpa pembelaan dari tergugat. Dalam hal ini, pihak ketiga yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan oleh putusan tersebut dapat mengajukan perlawanan dengan memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 121 HIR (Herzien Indonesisch Reglement) dan Pasal 244 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten).

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa pihak ketiga harus memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan oleh putusan verstek. Hal ini berarti bahwa pihak ketiga harus dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan secara tidak langsung atau langsung merugikan hak atau kepentingan mereka. Misalnya, jika putusan tersebut memutuskan mengenai kepemilikan suatu aset yang sebenarnya dimiliki oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga berhak untuk mengajukan perlawanan.

Syarat kedua adalah bahwa pihak ketiga tidak terlibat dalam persidangan dan tidak diwakili oleh pihak yang berperkara. Ini berarti bahwa pihak ketiga tidak boleh menjadi salah satu pihak dalam perkara yang telah diputuskan secara verstek. Jika pihak ketiga terlibat dalam persidangan atau diwakili oleh salah satu pihak yang berperkara, maka mereka tidak dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Syarat ketiga adalah mengenai jangka waktu pengajuan perlawanan. Perlawanan pihak ketiga harus diajukan dalam jangka waktu tertentu sejak putusan verstek diberitahukan kepada pihak ketiga. Menurut ketentuan yang berlaku, perlawanan harus diajukan dalam waktu enam bulan sejak pemberitahuan putusan verstek kepada pihak ketiga. Namun, jika pemberitahuan putusan dilakukan melalui pengumuman, maka jangka waktu untuk mengajukan perlawanan diperpanjang menjadi satu tahun. Hal ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi pihak ketiga untuk mengetahui adanya putusan tersebut dan mengambil langkah hukum yang diperlukan.

### **Pemeriksaan Perkara Perlawanan Pihak Ketiga**

Setelah menerima permohonan perlawanan dari pihak ketiga, proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan oleh hakim dengan melakukan pemanggilan ulang semua pihak yang terkait, termasuk pihak ketiga yang mengajukan perlawanan. Proses ini dikenal sebagai pemeriksaan ulang perkara perlawanan pihak ketiga, yang bertujuan untuk menilai kembali putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Dalam tahap ini, hakim akan menjadwalkan sidang untuk mendengarkan keterangan dan argumen dari semua pihak yang berkepentingan. Pihak yang berperkara dalam putusan verstek sebelumnya, yaitu penggugat dan tergugat, akan dipanggil kembali untuk memberikan pandangan dan bukti tambahan yang relevan dengan perlawanan yang diajukan. Selain itu, pihak ketiga yang mengajukan perlawanan juga diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka secara lengkap serta menghadirkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka bahwa hak atau kepentingan mereka telah dirugikan oleh putusan verstek tersebut.

Pemeriksaan ulang ini memungkinkan adanya pengkajian menyeluruh terhadap putusan yang telah dikeluarkan. Hakim akan menilai apakah putusan verstek tersebut memang merugikan hak atau kepentingan pihak ketiga yang mengajukan perlawanan. Dalam proses ini, semua bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak ketiga akan dipertimbangkan secara cermat. Hakim juga akan menilai kembali bukti dan argumen dari kedua belah pihak yang berperkara untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku.

Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk membela hak dan kepentingan mereka. Jika hakim menemukan bahwa putusan verstek memang merugikan pihak ketiga, maka hakim dapat memutuskan untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Sebaliknya, jika hakim tidak menemukan adanya kerugian terhadap pihak ketiga, maka putusan verstek dapat tetap dipertahankan.

Pemeriksaan ulang perkara perlawanan pihak ketiga ini juga berfungsi sebagai mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. Dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan dan memeriksa ulang putusan, sistem peradilan berusaha untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa kesempatan untuk membela diri. Prosedur ini juga membantu menjaga integritas dan kredibilitas putusan pengadilan, dengan memastikan bahwa semua putusan didasarkan pada penilaian yang komprehensif dan adil.

### **Akibat Hukum Perlawanan Pihak Ketiga**

Setelah melakukan pemeriksaan ulang perkara perlawanan pihak ketiga, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai kemungkinan sesuai dengan temuan dan evaluasinya. Dua kemungkinan utama yang dapat diputuskan oleh hakim adalah membatalkan putusan verstek atau menguatkan putusan tersebut.

Pertama, hakim dapat memutuskan untuk membatalkan putusan verstek baik secara keseluruhan maupun sebagian. Keputusan ini diambil jika hakim menemukan bahwa perlawanan pihak ketiga memiliki dasar yang kuat dan putusan verstek tersebut memang tidak adil atau merugikan pihak ketiga yang bersangkutan. Dalam kasus ini, hakim dapat membatalkan putusan verstek secara menyeluruh atau hanya membatalkan sebagian putusan yang dianggap merugikan pihak ketiga. Langkah ini memungkinkan untuk memulihkan hak atau kepentingan pihak ketiga yang telah dirugikan oleh putusan verstek sebelumnya.

Kedua, hakim juga memiliki kewenangan untuk menguatkan putusan verstek. Ini berarti hakim menemukan bahwa perlawanan pihak ketiga tidak memiliki dasar yang kuat atau tidak memadai untuk membatalkan putusan verstek. Putusan verstek tersebut kemudian dikuatkan dan tetap berlaku sesuai dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Hal ini mungkin terjadi jika hakim menilai bahwa pihak ketiga tidak dapat membuktikan secara memadai bahwa hak atau kepentingannya benar-benar dirugikan oleh putusan verstek, atau jika bukti dan argumen yang diajukan tidak cukup kuat untuk merubah keputusan yang telah ada.

Kedua kemungkinan tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh hakim setelah menerima permohonan perlawanan pihak ketiga. Keputusan yang diambil oleh hakim sangat penting karena akan berdampak langsung pada hak dan kepentingan pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, proses pemeriksaan ulang harus dilakukan dengan

seksama dan berdasarkan pertimbangan yang cermat atas semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem peradilan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan yang sesuai terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting terkait perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek dalam konteks sistem peradilan perdata di Indonesia. Pertama-tama, untuk melakukan perlawanan, pihak ketiga haruslah memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan oleh putusan verstek. Hal ini menandakan bahwa perlawanan pihak ketiga tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata yang dialami oleh pihak ketiga akibat putusan tersebut. Selanjutnya, pihak ketiga yang berencana melakukan perlawanan tidak diperkenankan terlibat dalam persidangan sebelumnya dan tidak diwakili oleh pihak yang berperkara.

Adapun syarat waktu untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga adalah enam bulan sejak pemberitahuan putusan verstek kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan kecepatan dalam proses hukum, sehingga perlawanan dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada tahap pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga, hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara tersebut. Tujuannya adalah untuk menilai kembali putusan verstek yang telah dikeluarkan dan mempertimbangkan semua argumen serta bukti yang diajukan oleh pihak ketiga. Pentingnya pemeriksaan ulang ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari evaluasi yang teliti dan adil atas semua elemen yang terlibat dalam perkara tersebut.

Selama proses pemeriksaan ulang, semua pihak yang terkait, termasuk pihak ketiga, penggugat, dan tergugat, akan dipanggil untuk memberikan keterangan atau argumen yang dibutuhkan. Hakim akan mengambil keputusan setelah menilai semua bukti dan argumen yang diajukan, dengan mempertimbangkan keadilan dan kebenaran.

Selanjutnya, terkait dengan akibat hukum dari perlawanan pihak ketiga, hakim memiliki dua kewenangan utama. Pertama, hakim dapat membatalkan putusan verstek jika perlawanan pihak ketiga memiliki dasar yang kuat dan jika putusan verstek tersebut dinilai tidak adil atau merugikan pihak ketiga. Kedua, hakim dapat menguatkan putusan verstek jika perlawanan pihak ketiga dianggap tidak memiliki dasar yang kuat atau tidak memadai untuk membatalkan putusan verstek tersebut.

### **SIMPULAN**

Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan verstek merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan perdata di Indonesia untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam suatu perkara namun dirugikan oleh putusan verstek. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam mempertimbangkan perlawanan

pihak ketiga secara cermat dan adil, dengan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terkait.

Dengan memperhatikan seluruh aspek di atas, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang tidak terlibat langsung (ketidakhadiran pihak tergugat) dalam persidangan tetap di pertimbangkan oleh hakim. Dengan syarat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yakni, sebagai berikut:

- 1) Untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga harus memenuhi tiga syarat yakni memiliki hak atau kepentingan yang dirugikan, tidak terlibat dalam persidangan, dan mengajukan perlawanan dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini memastikan bahwa hanya pihak yang seharusnya dilindungi haknya saja yang dapat mengajukan perlawanan.
- 2) Setelah perlawanan diajukan, hakim akan melakukan pemeriksaan ulang perkara dengan memanggil semua pihak. Pihak ketiga diberi kesempatan untuk membuktikan klaim rugi mereka. Hal ini menjamin proses perlawanan dilakukan secara adil dan menyeluruh.
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, hakim dapat membatalkan atau memodifikasi putusan *verstek* semula jika terbukti merugikan pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa perlawanan pihak ketiga dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan *verstek*.

Dengan demikian, Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim juga memiliki peran penting dalam mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga secara cermat dan adil, dengan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terkait.

#### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya cakupan analisis dan data primer, sehingga gambaran yang lebih lengkap tentang mekanisme ini belum tercapai. Selain itu, penelitian ini tidak membahas implikasi praktis dan sosial dari perlawanan pihak ketiga, serta tidak melakukan analisis perbandingan dengan sistem hukum lain. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami aspek yuridis perlawanan pihak ketiga di Indonesia. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang mekanisme ini, serta bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini hanya membahas aspek hukum dari perlawanan pihak ketiga. Untuk memahami gambaran yang utuh, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk meneliti implikasi praktis dan sosial dari mekanisme ini, serta untuk membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anisa, A. (2023). *Perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) terhadap sita eksekutorial dan akibat hukumnya*.
- Arifardhani, Y. (2021). *Penerapan Contempt of Court sebagai Terobosan dalam Membangun Efektivitas Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata*. 8(4), 1009–1022. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.20985>
- Basir, A., & Fatimah, S. (2021). Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga ( *Derden Verzet* ) terhadap Putusan *Verstek* Sengketa Hak Milik Atas Tanah. *Hukum Acara Perdata*, 1–

9.

- Dimiyati, A. R. Y. (2023). TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA CERAI TALAK (Stud Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor: 903/Pdt.G/2022/PA IM). *Jurnal Hukum*.
- Febriyanto, S. A. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr DENGAN YURISPRUDENSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1946. 02, 20–37.
- KHOLIQ, M. (2018). VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA Smn).
- Nadya Indah Ayuningthyas, A. Y. L. (2023). *Media of Law and Sharia Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pihak Ketiga*. 4(4), 325–342.
- Pradnyawati. (2018). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLAWANAN PIHAK KETIGA ( DERDEN VERZET ) TERHADAP PUTUSAN VERSTEK. 2(1).
- PRAKOSO, F. D. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA).
- PRAWI, R. (2021). UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK TENTANG CERAI TALAK (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.522/Pdt.G/2016/PA.Prg). 522.
- Putri, A. K. (2019). DERDEN VERZET TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH ISTRI SAH. 14, 17–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1188348>. Sayuti
- Rianti, F. E. (2019). PERLAWANAN PIHAK KETIGA ( DERDEN VERZET ) TERHADAP SITA. 166–178.
- Silva, A. T. (2021). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(08).
- Sitorus, S. (2023). UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA ( Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet ) Syahrul Sitorus. *Hukum Acara Perdata*, 64, 63–71.
- Wewo, J. A. (2023). Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. 13(2), 433–442.
- Yanuarti, S. (2020). PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Putusan No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska). 1(188), 174–182.